

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 8217.31/EXT-MUTU/XI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYU INDUSTRI BAROKAH
2. Alamat : Desa Randupitu, Desa/Kelurahan Randupitu, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-857
  - Masa Berlaku : 19 November 2024 – 18 November 2030
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 08 November 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT KAYU INDUSTRI BAROKAH** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 19 November 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 496.3/SKEP-MUTU/XI/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT KAYU INDUSTRI BAROKAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0735.3/MUTU/LPVI-Industri/X/2024, tanggal 18 October 2024 antara PT KAYU INDUSTRI BAROKAH dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



## PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia  
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT KAYU INDUSTRI BAROKAH dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT KAYU INDUSTRI BAROKAH dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-857, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 November 2024 sampai dengan 18 November 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KAYU INDUSTRI BAROKAH
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 November 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Kayu Industri Barokah
b. Alamat Kantor Pusat (Jember)	:	Desa Randupitu, Desa/Kelurahan Randupitu, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
c. Alamat Lokasi Industri (Jepara)	:	Desa Randupitu, Desa/Kelurahan Randupitu, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 1712220024547 tertanggal 17 Desember 2022 (tanggal tercetak 06 November 2024)
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Pelet Kayu (Wood Pellet) : 300.000 m3/tahun

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	:	Nurul Adenan
		Direktur	:	Dita Wahyunita
		Direktur	:	Moh. Hamsun, S.Sos
		Komisaris Utama	:	Mohammad Daffa Rizqi Siddieq
		Komisaris	:	Rayya Zharif Raharja
		Komisaris	:	Aron Yongky
h. Nama MR Auditee	:	Joko Pamungkas		

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 28-Oct-24</p> <p><b>Dan</b></p> <p><b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 28-Oct-24</p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20241106/6d9080a7c52f2597ef35eea99964e6a4.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20241106/6d9080a7c52f2597ef35eea99964e6a4.pdf</a></p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-pt-kayu-industri-barokah/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-pt-kayu-industri-barokah/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 06 November 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayu Industri Barokah</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ol>

		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 06 November 2024 s/d Jumat, 08 November 2024	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 08 November 2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayu Industri Barokah</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 19 November 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kayu Industri Barokah " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>1. PT Kayu Industri Barokah telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 1712220024547 tertanggal 17 Desember 2022 (tercetak 06 November 2024).</p> <p>2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(PB UI), NPWP, Akta Perusahaan PT Kayu Industri Barokah telah menunjukkan kesesuaian. <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada sistem OSS RBA antara lain :</u> - KBLI 16295 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Kayu Industri Barokah tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 1712220024547 diterbitkan di Jakarta tanggal 17 Desember 2022 (tanggal tercetak 06 November 2024). KBLI Industri 16295 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu telah tercakup juga untuk kegiatan perdagangan nya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Kayu Industri Barokah telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen NIB. Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 62.110.449.6-xxx.xxx.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Kayu Industri Barokah telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Pasuruan pada tanggal 08 November 2024.</li> <li>Informasi jenis kegiatan usaha pada dokumen SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT Kayu Industri Barokah berupa Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu.</li> </ol>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPPL PT Kayu Industri Barokah tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu.</p> <p>Adapun limbah industri yang dihasilkan dalam masa percobaan (trial) produksi di PT Kayu Industri Barokah hanya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limbah Padat kategori Non B3 sisa produksi berupa serbuk halus yang diolah lanjut dimanfaatkan menjadi bahan baku pelet kayu (wood pellet). Produk pelet kayu 100% alami, tanpa bahan pengikat, bahan kimia atau aditif.</li> </ul> <p><u>PT Kayu Industri Barokah melakukan pengelolaan terhadap dampak lingkungan sebagai berikut :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan kualitas udara <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menyediakan masker dan mewajibkan para pekerjanya memakai masker dan kacamata untuk melindungi mulut, hidung dan mata</li> <li>➢ Membersihkan debu di lokasi kerja</li> </ul> </li> <li>Kegiatan penghijauan di sekitar lokasi usaha industri</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Potensi Terjadinya Kebakaran               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menyediakan APAR ditempat yang mudah dijangkau</li> <li>➢ Membuat tanda larangan merokok</li> </ul> </li> </ul>
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>PB UI OSS PT Kayu Industri Barokah mengacu pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 1712220024547 tertanggal 17 Desember 2022 dimana untuk ragam produk dengan rincian kapasitas produksi berupa Industri Kayu Bakar dan Pel Kayu : 300.000 m3/tahun.</li> <li>Daftar inventarisasi pembelian jumlah mesin utama dan mesin produksi dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Mesin Utama Produksi 43 unit dan Mesin Pendukung 4 Unit.</li> <li>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Kayu Industri Barokah yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Kayu Industri Barokah yang berlokasi usaha di Desa Randupitu, Gempol, Pasuruan, Desa/Kelurahan Randupitu, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia adalah telah sesuai dengan PB UI nya, dengan Koordinat lokasi nya di Randupitu, Randupitu, Kec. Gempol, Pasuruan, Jawa Timur (Lat : -7.621203<sup>o</sup> Long : 112.707216<sup>o</sup>)</li> <li>Dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Kayu Industri Barokah tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya yang bergerak dalam bidang usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu.</li> </ol>
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Kayu Industri Barokah telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas tertanggal 07 November 2024. Namun demikian belum dapat melakukan peng "entry" data yang diperlukan dalam Sistem SIINas, untuk itu Manajemen PT Kayu Industri Barokah akan menindaklanjuti proses pengisian data Laporan Industri nya sesuai dengan form yang tersedia dalam Sistem SIINas.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Kayu Industri Barokah terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																							
pembentukan kelompok (Jika berkelompok)																																																									
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																																																									
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																																																									
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerimaan bahan baku kayu limbah (aval veneer) dengan jenis kayu Sengon diperoleh dari pemasok a.n. PT Dutamas Satu dengan status usaha sebagai pemegang izin PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor : BRIK-VLHH-0059 masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 11 Juni 2027.</li> <li>Realisasi penerimaan kayu limbah industri (aval veneer) per November 2024 (01 – 06 November) sebesar 23.890 kg (23,89 ton / 67,6460 m3) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang menyertai sebanyak 7 dokumen nota (surat jalan). Adapun penerimaan bahan baku kayu limbah industri (aval veneer) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya berupa Purchase Order (PO)</li> </ol>																																																							
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024 hingga 06 November 2024, PT Kayu Industri Barokah melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah kayu (aval veneer) sebanyak 23,89 ton = 67,6460 m3. Dimana penerimaan bahan baku kayu limbah (aval veneer) tersebut telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 7 dokumen.</li> <li>Hasil stock bahan baku di lapangan di lakukan pada tanggal 06 November 2024 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu data stock bahan baku yang tertuang dalam laporan mutasi kayu (LMK) dimana stock bahan baku kayu limbah (aval veneer) 16,83 ton (47,6550 m3)</li> </ol> <table border="1" data-bbox="742 1451 1549 1576"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="2">Stock Awal</th> <th colspan="2">Penambahan Penerimaan Kayu Limbah (Aval Veneer)</th> <th colspan="2">Pengurangan Di Produksi</th> <th colspan="2">Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th>ton</th> <th>Vol (m3)</th> <th>ton</th> <th>Vol (m3)</th> <th>ton</th> <th>Vol (m3)</th> <th>ton</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aug-24 s/d 06 Nov-24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23,89</td> <td>67,6460</td> <td>7,06</td> <td>19,9910</td> <td>16,83</td> <td>47,6550</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23,89</td> <td>67,6460</td> <td>7,06</td> <td>19,9910</td> <td>16,83</td> <td>47,6550</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>Register penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024 hingga 06 November 2024 memiliki kesesuaian jumlah (ton) dan volume (m3) setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="742 1742 1513 1809"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bahan Baku</th> <th colspan="2">Dok Angkutan</th> <th colspan="2">LMHHOK</th> <th colspan="2">Selisih</th> </tr> <tr> <th>ton</th> <th>Vol (m3)</th> <th>ton</th> <th>Vol (m3)</th> <th>ton</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Limbah (Aval Veneer)</td> <td>23,89</td> <td>67,6460</td> <td>23,89</td> <td>67,6460</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024 hingga 06 November 2024, PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</li> </ol>	Bulan	Stock Awal		Penambahan Penerimaan Kayu Limbah (Aval Veneer)		Pengurangan Di Produksi		Stock Akhir		ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)	Aug-24 s/d 06 Nov-24	-	-	23,89	67,6460	7,06	19,9910	16,83	47,6550	Total	-	-	23,89	67,6460	7,06	19,9910	16,83	47,6550	Bahan Baku	Dok Angkutan		LMHHOK		Selisih		ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)	Kayu Limbah (Aval Veneer)	23,89	67,6460	23,89	67,6460	-	-
Bulan	Stock Awal			Penambahan Penerimaan Kayu Limbah (Aval Veneer)		Pengurangan Di Produksi		Stock Akhir																																																	
	ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)																																																	
Aug-24 s/d 06 Nov-24	-	-	23,89	67,6460	7,06	19,9910	16,83	47,6550																																																	
Total	-	-	23,89	67,6460	7,06	19,9910	16,83	47,6550																																																	
Bahan Baku	Dok Angkutan		LMHHOK		Selisih																																																				
	ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)	ton	Vol (m3)																																																			
Kayu Limbah (Aval Veneer)	23,89	67,6460	23,89	67,6460	-	-																																																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu bekas/hasil nomglaran/sampah kayu dari bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024 hingga 06 November 2024, PT Kayu Industri Barokah masih dalam masa percobaan (trial) produksi. Dimana bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian bahan baku kayu limbah industri (aval veneer) dengan jenis kayu sengon dari PBPHH PT Dutamas Satu yang telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor : BRIK-VLHH-0059 masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 11 Juni 2027. Adapun realisasi penerimaan kayu limbah industri (aval veneer) per November 2024 (01 – 06 November) sebesar 23.890 kg (23,89 ton / 67,0460 m3) dengan dokumen angkutan yang menyertai sebanyak 7 dokumen nota (surat jalan).
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024 hingga 06 November 2024, PT Kayu Industri Barokah menerima bahan baku kayu limbah (aval veneer) dengan jenis kayu Sengon yang diperoleh dari pemasok tunggal pemegang izin PBPHH a.n. PT Dutamas Satu yang telah memiliki S-Legalitas.</li> <li>Terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang website <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> yaitu PT Dutamas Satu telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor : BRIK-VLHH-0059 berlaku sampai dengan</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>11 Juni 2027 dengan LPVI PT BRIK. S-Legalitas yang dimiliki sesuai dengan realisasi kegiatan industri nya menghasilkan produk veneer dengan hasil limbah nya berupa aval veneer. Dimana bahan baku kayu limbah tersebut digunakan PT Kayu Industri Barokah sebagai bahan baku produksi pelet kayu (wood pellet).</p> <p>3. Selain dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas, PT Kayu Industri Barokah juga telah melakukan kesiapan bilamana dibutuhkan untuk penerimaan legalitas bahan baku dari pemasok kayu limbah yang belum memiliki S-Legalitas. Dibuktikan dengan tersedianya dokumen Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri yang disusun oleh Bp. Joko Pamungkas (Manajer Pabrik) dan telah di otorisasi oleh Bp. Nurul Adenan (Direktur Utama) tertanggal 04 November 2024. Dokumen Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri tersebut telah sesuai dengan ketentuan Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p> <p>4. Telah tersedia juga Surat Kuasa dari Bp. Nurul Adenan (Direktur Utama) PT Kayu Industri Barokah telah menunjuk Bp. Joko Pamungkas (Manajer Pabrik) sebagai petugas Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri tertanggal 04 November 2024.</p>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumenn impor	Not Aplicable	<p>Selama periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024, PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Kegiatan masa percobaan (trial) produksi Pelet Kayu (wood pellet) berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa kayu limbah industri (aval veneer) dengan jenis kayu sengon, akasia dan jabon dari PBPHH PT Dutamas Satu yang telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor : BRIK-VLHH-0059 masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 11 Juni 2027. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ;            Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ;            Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ;            Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ;            Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)            Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;            Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ;</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Kayu Industri Barokah telah memiliki dokumen Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dimana dokumen tersebut telah dibuat oleh Bp. Joko Pamungkas (Manajer Pabrik) dan telah disetujui oleh Bp. Nurul Adenan (Direktur Utama) dengan Nomor : 003/SOP/IPK/XI/2024 yang terbit tanggal 04 November 2024 sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 terkait Pedoman Impor Produk Kehutanan.</li> <li>Selama periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024, PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan maupun pengolahan bahan baku dari bahan baku impor.</li> </ol>
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																										
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT Kayu Industri Barokah adalah pada saat bahan baku diterima dilakukan pencatatan oleh petugas satpam melalui komputerisasi Transaksi Timbangan. Adapun pencatatan nya meliputi : Jenis Timbang, Tanggal , Jam dan Berat, No Tiket, Surat Jalan, No Polisi, Nama Supir, Alamat, Nama Barang dan Keterangan.</p> <p>2. Pemakaian bahan baku dalam kebutuhan produksi disesuaikan dengan urutan kedatangan bahan baku nya. Sehingga dapat dipastikan dari hasil pencatatan laporan produksi 05 November 2024 dapat ditelusuri sampai dokumen angkutan (surat jalan) dari asal pemasoknya.</p> <table border="1" data-bbox="740 790 1339 981"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tanggal Produksi</th> <th>Input Produksi Aval Veneer kg</th> <th>No. Surat Jalan</th> <th>Tanggal Penerimaan</th> <th>Pemasok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05-Nov-24</td> <td>3.980</td> <td>S-2411050006</td> <td>05-Nov-24</td> <td>PT Dutamas Satu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>05-Nov-24</td> <td>3.080</td> <td>S-2411050007</td> <td>05-Nov-24</td> <td>PT Dutamas Satu</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tanggal Produksi	Input Produksi Aval Veneer kg	No. Surat Jalan	Tanggal Penerimaan	Pemasok	1	05-Nov-24	3.980	S-2411050006	05-Nov-24	PT Dutamas Satu	2	05-Nov-24	3.080	S-2411050007	05-Nov-24	PT Dutamas Satu								
No	Tanggal Produksi	Input Produksi Aval Veneer kg	No. Surat Jalan	Tanggal Penerimaan	Pemasok																							
1	05-Nov-24	3.980	S-2411050006	05-Nov-24	PT Dutamas Satu																							
2	05-Nov-24	3.080	S-2411050007	05-Nov-24	PT Dutamas Satu																							
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. Selama periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024 hingga 06 November 2024, PT Kayu Industri Barokah masih dalam masa percobaan (trial) produksi. Rekapitulasi laporan produksi PT Kayu Industri Barokah per 05 November 2024, sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="740 1167 1396 1285"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="3">Input (aval veneer)</th> <th colspan="3">Output (pelet kayu)</th> <th colspan="2">Rend</th> </tr> <tr> <th>kg</th> <th>ton</th> <th>m3</th> <th>kg</th> <th>ton</th> <th>m3</th> <th>ton</th> <th>m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05-Nov-24</td> <td>7.060</td> <td>7,06</td> <td>12,3168</td> <td>6.235</td> <td>6,23</td> <td>10,0080</td> <td>88,31%</td> <td>81,26%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Trial produksi Pelet Kayu (Wood Pellet) di PT Kayu Industri Barokah rendemen produksinya dengan bahan baku dari Aval Veneer Sengon adalah sebesar <b>81,26 %</b>. Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendemen Produksi Wood Pellet bahan baku dari Kayu Bulat / Limbah adalah <b>70 - 80 %</b>.</li> </ul> <p>3. Nilai rendemen produksi Pelet Kayu (Wood Pellet) yang di produksi oleh PT Kayu Industri Barokah lebih tinggi dalam standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Laporan Produksi PT Kayu Industri Barokah masih dalam tapa masa percobaan dan hasil informasi dari Bp. Joko Pamungkas produk yang sudah dihasilkan tersebut masih belum sesuai dengan standar yang di inginkan perusahaan. Dari segi kepadatan (tingkat kekeringan), diameter dan</p>	Tanggal	Input (aval veneer)			Output (pelet kayu)			Rend		kg	ton	m3	kg	ton	m3	ton	m3	05-Nov-24	7.060	7,06	12,3168	6.235	6,23	10,0080	88,31%	81,26%
Tanggal	Input (aval veneer)			Output (pelet kayu)			Rend																					
	kg	ton	m3	kg	ton	m3	ton	m3																				
05-Nov-24	7.060	7,06	12,3168	6.235	6,23	10,0080	88,31%	81,26%																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		panjang serta daya tahan belum memenuhi standar kualitas pelet kayu. Sehingga antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk sesuai dengan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Kayu Industri Barokah berupa Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (Wood Pellet).</li> <li>Produksi Pelet Kayu tidak melebihi kapasitas izin PT Kayu Industri Barokah. Adapun realisasi trial produksi Per 05 November 2024 sebesar 10,0080 m3 dengan nilai utilitas <u>0,003 %</u>.</li> </ol>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024 hingga 5 November 2024, diketahui bahwa PT Kayu Industri Barokah tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dalam realisasi kegiatan industrinya, PT Kayu Industri Barokah masih dalam masa percobaan (trial) produksi. Dimana bahan baku yang digunakan berasal dari pembelian bahan baku kayu limbah industri (aval veneer) dengan jenis kayu sengon, akasia dan jabon dari PBPHH PT Dutamas Satu yang telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor : BRIK-VLHH-0059 masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 11 Juni 2027.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT Kayu Industri Barokah telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ;</li> <li>Data Laporan Produksi ; dan</li> <li>Data Penjualan.</li> </ul>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.</p> <p>Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain :</p> <p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kayu Industri Barokah tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Oktober 2024, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu kayu limbah industri di PT Kayu Industri Barokah. Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (06 – 08 November 2024) PT Kayu Industri Barokah masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood pellet dengan tujuan pasar domestik (lokal) maupun kegiatan perdagangan untuk tujuan ekspor. Dengan demikian, Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik dan Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain : Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ; Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) ; Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (06 – 08 November 2024) PT Kayu Industri Barokah masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood pellet untuk tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (06 – 08 November 2024) PT Kayu Industri Barokah masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood pellet untuk tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (06 – 08 November 2024) PT Kayu Industri Barokah masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood pellet untuk tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (06 – 08 November 2024) PT Kayu Industri Barokah masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood pellet untuk tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (06 – 08 November 2024) PT Kayu Industri Barokah masih dalam masa percobaan (trial) kegiatan produksi sehingga belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi wood pellet untuk tujuan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2024 s/d 08 November 2024, PT Kayu Industri Barokah sedang dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas (SVLK). Sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Tanda SVLK pada <i>on-product</i> maupun <i>off-product</i> nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Kayu Industri Barokah telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor : 004/KIB/Ps.K3/XI/2024 dan telah di otorisasi oleh Direktur Utama (Nurul Adenan) pada tanggal 04 November 2024. Selaku Direktur Utama Bp. Nurul Adenan menunjuk Ibu Shavira Zainul sebagai penanggung jawab Bagian K3 dan Umum dalam implementasi K3 di PT Kayu Industri Barokah.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi Prosedur K3 yang dimiliki, PT Kayu Industri Barokah telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Tangki Air, distribusi dan penerapan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan bagian kerjanya, Kotak P3K serta Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Kayu Industri Barokah untuk setiap kejadian yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan antara lain mencatat informasi : waktu kejadian (tanggal dan jam) , korban kecelakaan kerja (nama dan bagian kerja), uraian kecelakaan (kronologi kejadian), tindakan langsung (upaya penanganan) dan tindakan pencegahan. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganannya diberikan perawatan dengan diberikan obat-obatan yang ada di dalam kotak P3K dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang dan berat dirujuk ke Puskesmas atau RS Terdekat.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. PT Kayu Industri Barokah tidak memiliki serikat pekerja, namun manajemen perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor : 005/KIB/SP/XI/2024 tertanggal 04 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Bp. Nurul Adenan (Direktur Utama). Dalam pernyataan tertulis tersebut menginformasikan PT Kayu Industri Barokah memberi kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk maupun tergabung di dalam kegiatan serikat pekerja di luar perusahaan selama tidak mengganggu tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang berlaku.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Wawancara dilakukan kepada 2 orang Bagian Produksi. Dimana dari hasil wawancara kepada pekerja tersebut belum mengetahui mengenai kebijakan Kebebasan Berserikat yang diberikan Perusahaan. Dokumen tersebut baru diterbitkan tanggal 04 November 2024 dan mengingat kegiatan industri nya masih dalam proses trial produksi.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi data karyawan PT Kayu Industri Barokah per November 2024, total pekerja tetap nya hanya berjumlah 6 orang karyawan dan 20 karyawan lainnya status nya sebagai pekerja harian lepas (borongan) sehingga PT Kayu Industri Barokah belum diwajibkan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Kayu Industri Barokah telah menyediakan data karyawan per bulan November 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 26 orang. Karyawan tetap sebanyak 6 orang dan pekerja harian lepas (borongan) sebanyak 20 orang. Pekerja dengan gender laki-laki sebanyak 21 orang dan gender perempuan sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Kayu Industri Barokah. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Anti Diskriminasi Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dan telah ditandatangani oleh Bp. Nurul Adenan (Direktur Utama) Nomor : 007/KIB/ADG/XI/2024 tertanggal 04 November 2024. Sebagai komitmen, manajemen perusahaan dan untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi dengan level yang sama antara laki-laki dan perempuan.</li> <li>2. PT Kayu Industri Barokah telah menyediakan data karyawan per bulan November 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 6 orang dan 20 orang</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		statusnya pekerja harian lepas (borongan) . Karyawan laki-laki sebanyak 21 orang dan karyawan perempuan 5 orang. Dari hasil verifikasi data karyawan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kayu Industri Barokah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

- 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Kayu Industri Barokah dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan